

**TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI MOBIL  
YANG LALAI DAN AKIBAT HUKUMNYA  
DITINJAU DARI PASAL, 359 DAN 360 KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh : Yohanis Pasaribu<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor-faktor yang jadi penyebab sehingga terjadinya kesalahan (kealpaan) oleh seorang pengemudi mobil dan bagaimana pertanggungjawaban Pidana menurut pasal 359 dan 360 KUHPidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pelanggaran yang diakibatkan oleh sekelompok ataupun beberapa orang yang tidak menaati aturan-aturan yang ada, ini bisa diakibatkan oleh faktor dari pribadi seseorang maupun dikarenakan faktor lain, hal semacam ini menimbulkan akibat-akibat hukum yang harus diterima oleh para pengemudi kendaraan di Jalan Raya. Akibat-akibat hukum yang bisa di terima oleh pengemudi bisa sampai pada pertanggungjawaban pidana. Adapun faktor yang sering mempengaruhi seorang pengemudi adalah pengaruh obat terlarang, minuman beralkohol, mengantuk, cape, menelpon sambil mengemudi, sembrono serta ugal-ugalan, faktor jalan, faktor lingkungan, faktor kendaraan, serta faktor manusia itu sendiri, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, hal ini semakin terjadi ketika manusia sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya, serta selalu mengabaikan aturan. 2. Pengemudi yang karena kealpaannya menyebabkan orang meninggal serta luka-luka dia bisa dijerat Pidana Pasal 359 dan 360 KUHP. Karena kealpaannya seorang pengemudi maka mengakibatkan pertanggungjawaban Pidana, namun dalam menentukan seseorang itu bersalah tidak serta merta ia dapat dihukum tanpa melihat situasi dan kondisi, faktor yang mempengaruhi serta alasan-alasan yang didapati. karena dalam hal kecelakaan di jalan

raya sering terjadi karena kealpaan seorang pengemudi. kealpaan (*Culpa*) itu sendiri dikelompokkan dalam Dua bentuk diantaranya kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) yang artinya, si pelaku sudah menduga akibat timbulnya bahaya dan sudah berupaya menghindar namun bahaya itu masih tetap saja terjadi, serta kealpaan tanpa kesadaran dalam hal ini sipelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang.

Kata kunci: Tanggungjawab, Pengemudi mobil, lalai, akibat hukum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan Hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ) dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang No, 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>3</sup>

Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari berbagai Faktor kejadian yang sebenarnya, dan hal itu dapat diungkapkan dari kronologis kejadian, kesaksian-kesaksian, termasuk saksi mata yang melihat kejadian itu. Dalam KUHP, Pasal yang dapat digunakan menjerat pengemudi kendaraan yang mengakibatkan luka-luka serta kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah: Pasal 359 dan 360, Sedangkan yang diatur dalam Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah, Pasal 310. Dengan adanya aturan serta Undang-Undang yang ada bukan berarti keadaan selalu baik-baik saja. Ada juga sejumlah insiden terkait lalu lintas dan angkutan jalan insiden yang terjadi entah karena kelalaian atau

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho Bin Smith, SH, MH; Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101300

<sup>3</sup> Lihat KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) Pasal 359, 360. Dan Pasal 310 Undang-Undang Nomor, 22 tahun 2009.

ketidaksiplinan, keberadaan aturan ini juga tentu saja untuk merespon perkembangan zaman serta angka kecelakaan yang semakin mengkhawatirkan.<sup>4</sup>

Penulis berpendapat “dalam kaitannya dengan akibat Hukum karena kealpaan serta ketidaktaatan hukum yang sering terjadi dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas ini sangat berpengaruh bagi tanggung jawab pengemudi terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain. Jika masalah kelalaian atau kealpaan tidak dapat diatasi maka akibatnya ketentuan hukum tidak lagi memberikan kontribusi secara maksimal dan jumlah kecelakaan akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini sangat membantu seluruh elemen masyarakat, para pengguna jalan, para pengemudi, dan khususnya Negara dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, menjalankan Amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), serta mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kealpaan.”

Dengan isi dari latar belakang yang sudah diungkapkan, penulis tertarik untuk mengadakan penulisan skripsi tentang : **Tanggung jawab pengemudi mobil yang lalai dan akibat hukumnya ditinjau dari pasal 359 dan 360 KUHPidana.**

#### **B. Perumusan masalah**

1. Apa faktor-faktor yang jadi penyebab sehingga terjadinya kesalahan (kealpaan) oleh seorang pengemudi mobil ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana menurut pasal 359 dan 360 KUHPidana ?

#### **C. Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam ruang lingkup kajian ini adalah metode penelitian hukum, dengan menggunakan penelitian Normatif. Penelitian normatif yang disebut juga hukum *doktrinal*, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in*

*books*).<sup>5</sup> Ilmu hukum normatif adalah ilmu yang bersifat *sui generis*, maksudnya ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Fokus kajiannya adalah hukum positif, oleh karena itu ilmu hukum normatif ini mempunyai banyak nama.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Penyebab Kesalahan (kealpaan) oleh Pengemudi**

Umumnya faktor penyebab kealpaan dikarenakan oleh seseorang (*subjek* hukum) yang melakukan suatu aktifitas dengan tidak berhati-hati serta didukung dengan hal-hal yang lain. Seperti yang kita ketahui pengertian kealpaan menurut kamus Hukum “kealpaan adalah kekurangan pengertian tentang Objek dengan tidak disadari”,<sup>6</sup> Contoh kealpaan misalnya, Seorang pengendara mobil di jalan kota menabrak orang, hal semacam ini tidak akan terjadi jika tidak ada faktor penyebab.

Sebenarnya apa dan bagaimana faktor penyebab kealpaan itu bisa terjadi dalam ruang lingkup lalu lintas?. Sekurang-kurangnya penyebabnya ada 5 faktor ; diantaranya *pertama*, kondisi kendaraan; *kedua*, faktor kelalaian manusia ( *human error*) akibat mengantuk, kelelahan, kecerobohan, emosional, dan dibawah pengaruh obat-obatan terlarang (*drugs*, narkoba ); *ketiga* infrastruktur jalan yang rusak; *keempat*, faktor cuaca dan *force majeure*; *kelima*, hari nahas atau faktor *x (unpredictable)*. Jadi, ketika kita sudah berhati-hati saat mengendarai kendaraan, orang lain belum tentu sama waspadanya dengan kita. Kemudian, saat kita waspada, orang lainpun sudah hati-hati.<sup>7</sup> Kealpaan juga dimaksud bahwa terdakwa tidak bermaksud melanggar Undang-Undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang *objektif kausal* menimbulkan keadaan yang dilarang.

<sup>5</sup>. Amirudin. H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali. 2014, hal. 118

<sup>6</sup> Dzulkifli Umar, *Kamus Hukum Indonesia-Internasional*, Loc.Cit.

<sup>7</sup> Witono Hidayat Yuliadi, *Undang-Undang lalu lintas dan aplikasinya*, Dunia Cerdas, Jakarta 2014, hal 3.

<sup>4</sup> Marye Agung Kusnagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Raih Asas Sukses, Jakarta 2010 hal 8

Ada beberapa hal yang menyebabkan kealpaan oleh pengemudi:

## **B. Pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 359 dan 360 KUHPidana**

KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori *monistis*. Teori *monistis* yang dianut oleh KUHP, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka tindak pidana akan terbukti dan pembuat dapat dipidana. Pembuat tidak dipidana apabila pada pembuat terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan pemaaf dan alasan pembenar ini merupakan perkecualian yang mengakibatkan tidak dapat dipidananya pembuat.

Kesalahan dan sifat melawan hukum yang bukan sebagai unsur tindak pidana atau sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana merupakan dasar pertimbangan hakim yang ditemukan dengan meneliti tujuan dari pembentukan norma hukum dan undang-undang. Alasan pemaaf dan alasan pembenar baik yang diatur dalam undang-undang pidana maupun berdasarkan yurisprudensi juga merupakan dasar pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah: Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan unsur tindak pidana; Kesalahan yang dilakukan penilaian secara *teleologis* dan bukan sebagai unsur tindak pidana; Tidak adanya alasan pembenar; Tidak adanya alasan pemaaf; Mampu bertanggung jawab.<sup>8</sup>

### **1. Tindak pidana karena salahnya menyebabkan meninggalnya Orang lain.**

Rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP berbunyi: "barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".<sup>9</sup> Ada dua unsur yang terdapat dalam Pasal 359 KUHP, Unsur subjektif dan unsur Objektif.

Jika pada tindak pidana karena salahnya telah menyebabkan meninggalnya orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, maka penuntut umum harus membuktikan, bahwa terdakwa benar-benar melakukan suatu tindak pidana yang menyebabkan meninggalnya orang lain. Untuk memenuhi tindak pidana yang dilakukan seseorang haruslah memenuhi unsur-unsur berikut: Harus adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum sebagai unsur objektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesengajaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan sebagai unsur subjektif. Pendapat ini menganut teori *monistis*, bahwa tindak pidana mengandung unsur sifat melawan hukum dan kesalahan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana juga merupakan unsur tindak pidana. Terpenuhinya unsur kesalahan sebagai unsur tindak pidana, menjadikan terbukti pula pertanggungjawaban pidana. Menurut Prof. Simons, seseorang itu dapat disebut mempunyai *schuld* dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatannya itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan, oleh karena itu, *schuld* menurut Prof. Simons terdiri dari dua unsur, yaitu:

- a. Tidak adanya kehati-hatian (*het gemis aan voorzichtigheid*)
- b. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul (*het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolgs*).<sup>10</sup>

### **2. Tindak Pidana Karena Salahnya Menyebabkan Orang Lain Mendapat Luka Berat, Menjadi Sakit atau Tidak Dapat Melakukan Pekerjaan Untuk Sementara Waktu**

Rumusan Pasal 360 KUHP berbunyi sebagai berikut.

- a. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 234

<sup>9</sup> Lihat KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) Pasal 359.

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang,, *Delik Delik Kusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal 212

tahun atau dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

- b. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatannya atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.<sup>11</sup>

Pasal 360 ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur unsur sebagai berikut.

- a. Unsur subjektif : karena kesalahannya,  
b. Unsur objektif : 1) menyebabkan, 2) orang, 3) luka berat.

Kata karena kesalahannya tersebut diatas mempunyai arti yang sama dengan kata karena salahnya yang selalu telah digunakan untuk kata *schuld* atau *culpa* dan yang telah diterima baik oleh badan peradilan tertinggi maupun didalam *doktrin*, bahwa *culpa* itu harus diartikan sebagai *culpa lata* atau *grave schuld*, yakni *schuld*

atau kesalahan yang sifatnya mencolok saja.<sup>12</sup>

Hal tersebut perlu dijelaskan, karena penggunaan dari kata karena kesalahannya oleh pembentuk undang-undang itu dapat menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah yang dimaksudkan dengan kesalahan itu hanya *culpa in causa* saja, yakni kesalahan seseorang dalam arti yang sebenarnya, karena termasuk pula ke dalam pengertian *schuld* atau karena salahnya itu adalah juga kurang hati-hatian (*onvoorzichtigheid*) dan kurang perhatian (*onachtzaamheid*).

Yang dimaksud dengan kata orang di dalam rumusan Pasal 360 ayat (1) KUHP di atas itu ialah orang lain kecuali pelakunya sendiri, karena Undang-Undang tidak melarang orang karena salahnya telah menyebabkan dirinya sendiri luka berat. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP di atas itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Unsur subjektif : karena kesalahannya, Unsur objektif

: 1) menyebabkan, 2) orang, 3) luka yang demikian rupa, 4) menjadi sakit sementara, dan, 5) tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara. Undang- Undang selalu merumuskan suatu tindak pidana secara umum, sehingga tindak pidana berlaku bagi semua orang. Adanya unsur sifat melawan hukum inilah yang menjadi dasar suatu perbuatan dinilai sebagai melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang.

Adanya pemikiran bahwa setiap perbuatan yang bersifat melawan hukum dan setiap perbuatan yang mempunyai akibat yang dinilai sebagai melawan hukum harus ditentukan oleh undang-undang merupakan perwujudan dari asas legalitas. Terpenuhinya seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana merupakan sifat melawan hukum umum. Sifat melawan hukum terjadi karena telah memenuhi rumusan tindak pidana dari undang-undang, yang merupakan syarat untuk dapat dipidanya pembuat yang bersumber pada asas *legalitas*. Asas *legalitas*, pada prinsipnya selain harus ada aturan yang ada terlebih dahulu, juga harus diterapkan dengan memberikan pertimbangan sesuai dengan syarat minimum yang ditentukan oleh aturan hukum, suatu tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang ( yang telah ada terlebih dahulu).<sup>13</sup>

## 2. Tidak Adanya Alasan Pemaaf Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana.

Dalam KUHP terdapat beberapa perbedaan yang jadi alasan dari tinjauan teori maupun penerapan alasan pemaaf. Teori-teori yang menjadi dasar tentang alasan pemaaf akan mengakibatkan pandangan yang berbeda. Pada saat penerapan dalam proses pembuktian dipengadilanpun akan menemui perbedaan.<sup>14</sup>

Alasan pemaaf dan alasan pembenar hanya dikenal didalam doktrin dan *yurisprudensi* dalam hal penelitian maupun penerapan pasal-pasal di KUHP yang berhubungan peniadaan pertanggungjawaban pidana. Dari penelitian terhadap KUHP dapat dilakukan pembedaan dua alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang

<sup>11</sup> Lihat KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*) Pasal 360.

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Delik Delik Kusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Op, Cit, hal, 233.

<sup>13</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Op. Cit, hal 119.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 159.

merupakan peniadaan pidana yang berasal dari dalam batin pembuat. Yang kedua, adalah alasan pemaaf yang merupakan peniadaan pidana yang disebabkan oleh faktor dari luar si pembuat. Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembenar), meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana. Alasan pemaaf maupun alasan pembenar merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman. Beberapa ahli hukum sering menggunakan istilah peniadaan pidana dalam hal apabila terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Kata "pidana" dalam frasa "peniadaan pidana", para ahli hukum pidana menghubungkan dengan istilah pemidanaan, sehingga peniadaan pidana mempunyai pengertian pembuat tidak dipidana. Sesungguhnya masalah pidana atau tidak dipidananya pembuat berbicara setelah pertanggungjawaban pidana. Tidak dipidananya pembuat atau dipidananya pembuat tergantung hasil penilaian tentang pertanggungjawaban pidana. Dari pemikiran ini, konsep pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk menentukan pemidanaan pada pembuat. Tidak adanya alasan pemaaf (termasuk alasan pembenar) sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Peniadaan pertanggungjawaban pidana mempunyai arti tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuat.

Peniadaan pertanggungjawaban pidana merupakan pengertian sebaliknya apabila tindak pidana telah terbukti dan pembuat bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mempunyai peran yang sentral dan berhubungan erat dengan asas kesalahan. Alasan pemaaf terdapat perbedaan pengertian dan perbedaan implikasi dengan alasan pembenar. Perbedaan pengertian ini, oleh Hart dijelaskan bahwa pada alasan pembenar adalah suatu perbuatan yang dipertimbangkan yang menurut hukum mengakibatkan tidak dipidana. Pada alasan

pemaaf merupakan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mendasarkan pada perkecualian. Pada saat melakukan suatu perbuatan sebagai disesalkan, tetapi karena keadaan *psychologis* pembuat ketika melakukan suatu perbuatan itu terdapat satu atau beberapa kondisi, kondisi pembuat itu tidak terlepas dari hukum dan tidak dipidananya pembuat.

Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Dikecualikannya dari pertanggungjawaban pidana karena keadaan *psychis* pembuat. Hubungan antara keadaan *psychis* pembuat dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat *psychologis* pembuat yang melakukan tindak pidana, karena keadaan-keadaan *psychis* tertentu pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Keadaan *psychis* tertentu yang sedemikian rupa, pembuat dimaafkan. Perbedaan implikasi antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf, pada alasan pembenar merupakan implikasi dari keputusan nilai-nilai moral.<sup>15</sup>

Dalam ilmu hukum pidana dalam hubungannya dengan alasan pemaaf, di Indonesia dikenal dua sumber alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf yang diatur dalam undang-undang pidana dan timbul bukan karena ditentukan oleh undang-undang pidana atau bersumber dari *yurisprudensi*. Alasan pemaaf yang diatur dalam undang-undang pidana (KUHP) terdiri dari Pasal 48 KUHP, dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP. Perintah jabatan yang tidak sah, Pasal 110 ayat 4 KUHP, Pasal 166 KUHP dan Pasal 221 ayat 2 KUHP. Bentuk-bentuk alasan pemaaf yang disebutkan dalam KUHP tersebut, pemaafan terhadap pembuat didasarkan oleh adanya faktor-faktor diluar pembuat yang mempengaruhi *psychis* pembuat pada saat pembuat melakukan tindak pidana. Faktor dari luar ini merupakan hal yang esensial dari bentuk-bentuk alasan pemaaf.

### 3. Tidak Adanya Alasan Pembenar Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana.

Van Kan menjelaskan bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi juga

<sup>15</sup> *Ibid* hal 162.

menekankan bahwa selain memaafkan tingkah laku pembuat dalam keadaan-keadaan pembuat, juga menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pembuat. Hapusnya sifat melawan hukum adalah sebagai dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana. Lebih tepat menggunakan istilah adanya peniadaan pertanggungjawaban pidana, hal ini disebabkan pengertian alasan pembenar.<sup>16</sup>

Alasan pembenar mempunyai pengertian bahwa tidak dipidana itu dibenarkan oleh undang-undang atau karena menurut pertimbangan hakim ( *yurisprudensi* ) tindak pidana itu dibenarkan. Peniadaan pertanggungjawaban pidana bukan karena hapusnya sifat melawan hukum yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, sehingga peniadaan pertanggungjawaban pidana mempunyai pengertian yang berbeda dengan hapusnya sifat melawan hukum.

Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat karena pembentuk undang-undang secara limitatif telah menentukan bahwa pembuat tidak dipertanggungjawabkan atau menurut hakim ( *yurisprudensi* ) pembuat tidak dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Apabila ditinjau dari teori *monistis*, sifat melawan hukum yang tercantum dalam rumusan tindak pidana dan tidak terbuktinya sifat melawan hukum mengakibatkan tidak terbuktinya tindak pidana. Sifat melawan hukum yang tidak tercantum secara *eksplisit* dalam rumusan tindak pidana mempunyai akibat yang sama dengan alasan dengan alasan pembenar, yaitu dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum<sup>17</sup>

Suatu kasus yang menarik berkenaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 360 ayat ( 1 ) KUHP ini pernah diputuskan pada tingkat kasasi.

Kasusnya sendiri menyangkut suatu tindakan yang telah dilakukan oleh seorang ahli *rontgen* dalam melakukan perawatan terhadap pasiennya, yakni seorang wanita yang mengeluh karena pada dagunya ternyata telah tumbuh janggut. Ahli tersebut telah menggunakan sinar *rontgen* untuk menyinari tempat sekitar dagu pasiennya dengan akibat

wanita tersebut menjadi kehilangan gigi-giginya, bahkan juga rahang bawahnya.

Oleh karena itu atas dakwaan penuntut umum yang mengatakan bahwa dokter itu kemudian mengetahui dan harus mengetahui bahwa perbuatan itu secara medis tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dengan demikian tidak boleh dilakukan oleh seorang dokter, dokter tersebut kemudian telah berusaha untuk melakukan pembelaan dengan mengatakan, bahwa sesuai dengan perjanjian sebenarnya ia tidak mempunyai tanggung jawab atas akibat yang timbul dari pada pasiennya, yang disebabkan oleh perawatan yang telah ia lakukan terhadap pasiennya tersebut. *Hoge Raad* ternyata telah menolak alasan yang dikemukakan oleh dokter tersebut dengan alasan bahwa perjanjian yang ternyata bertentangan dengan keputusan itu harus dibatalkan oleh pengadilan, dan memutuskan bahwa peristiwa tersebut terdapat *Schuld* pada terdakwa, ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 360 ( 2 ) KUHP mempunyai unsur-unsur; subjektif; karena salahnya dan, objektif; menyebabkan, orang, luka yang demikian rupa, menjadi sakit sementara, dan tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaan sementara. Karena sebagian dari unsur tersebut telah dibicarakan, maka yang masih dianggap perlu untuk dijelaskan ialah bahwa undang-undang ternyata telah membuat perbedaan antara luka dengan sakit, di mana untuk adanya sakit itu hanya dapat dipandang ada jika karena perbuatan pelaku itu telah menimbulkan suatu gangguan pada bekerjanya organ dalam tubuh hingga tidak dapat bekerja seperti biasanya.<sup>18</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Pelanggaran yang diakibatkan oleh sekelompok ataupun beberapa orang yang tidak menaati aturan-aturan yang ada, ini bisa diakibatkan oleh faktor dari pribadi seseorang maupun dikarenakan faktor lain, hal semacam ini menimbulkan akibat-akibat hukum yang harus diterima oleh para pengemudi kendaraan di Jalan Raya. Akibat-

<sup>16</sup> *Ibid* hal 186.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 187.

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Delik Delik Kusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Op, Cit, hal, 234.

akibat hukum yang bisa di terima oleh pengemudi bisa sampai pada pertanggungjawaban pidana. Adapun faktor yang sering mempengaruhi seorang pengemudi adalah pengaruh obat terlarang, minuman beralkohol, mengantuk, cape, menelpon sambil mengemudi, sembrono serta ugal-ugalan, faktor jalan, faktor lingkungan, faktor kendaraan, serta faktor manusia itu sendiri, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, hal ini semakin terjadi ketika manusia sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya, serta selalu mengabaikan aturan.

2. Pengemudi yang karena kealpaannya menyebabkan orang meninggal serta luka-luka dia bisa dijerat Pidana Pasal 359 dan 360 KUHP. Karena kealpaannya seorang pengemudi maka mengakibatkan pertanggungjawaban Pidana, namun dalam menentukan seseorang itu bersalah tidak serta merta ia dapat dihukum tanpa melihat situasi dan kondisi, faktor yang mempengaruhi serta alasan-alasan yang didapati. karena dalam hal kecelakaan di jalan raya sering terjadi karena kealpaan seorang pengemudi. kealpaan (*Culpa*) itu sendiri dikelompokkan dalam Dua bentuk diantaranya kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) yang artinya, si pelaku sudah menduga akibat timbulnya bahaya dan sudah berupaya menghindar namun bahaya itu masih tetap saja terjadi, serta kealpaan tanpa kesadaran dalam hal ini sipelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang.

## B. SARAN

1. Saran penulis, dalam hal pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang mengakibatkan akibat hukum pidana masih sangat perlu dipertahankan khususnya kejahatan/ pelanggaran yang diakibatkan oleh kealpaan Subjek Hukum, karena kealpaan itu sendiri sangatlah mudah terjadi karena banyak faktor yang seringkali

mempengaruhi sehingga kealpaan itu muncul tanpa disadari. Oleh sebab itu segala hal-hal yang dapat menjadi faktor kealpaan dapat dihindari bagi setiap masyarakat bukan hanya bagi pengemudi, agar supaya dapat menghindar dari kecelakaan dan tanggung jawab Hukum.

2. Kemudian saran menurut penulis adalah bagaimana peran pemerintah khususnya aparat penegak hukum yakni Polisi, Pengacara, Jaksa, Hakim maupun pihak yang terkait harus dengan tegas menerapkan aturan hukum yang ada untuk memenuhi rasa keadilan yang diinginkan, dan bagi para pengemudi yang mengemudikan kendaraan haruslah selalu hati-hati dan menghindar dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan akibat hukum Pidana, selalu mengedepankan keselamatan berkendara dan patuhi segala aturan yang sudah dibuat oleh para Pemerintah, agar supaya tidak terjadi pertanggungjawaban pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia
- Amirudin. H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali. 2014.
- Andy Hamzah, *KUHP DAN KUHP*, PT Rineka, Jakarta 2012. group, jakarta 2016.s
- Andy Zainal Abidin. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Cet. I. Jakarta 2010: Rineka Cipta.
- Bahder johan nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2008.
- Bammelen, *Hukum pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung 1987.
- Dzulkifli umar, *Kamus Hukum Indonesia-Internasional*, Marsindo Utama, 2014.
- H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta 2012.
- Laden Marpaung, *Asas-Teori-praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Unsur-Unsur Yang Dapat Di Hukum ( delik)*. Jakarta 1991.
- Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1983.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta 2010.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2012

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.

\_\_\_\_\_, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 2012.

\_\_\_\_\_, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Sinar Grafika, 1981.

Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor 1979.

Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Sinar Baru, Bandung 1994

Sudrajat Basar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remaja Karya, Bandung 1984.

Tim Redaksi, *Undang-Undang (Amandemen) dan Kabinet kerja Jokowi-JK 2014-2019*, Cemerlang Publishing, Yogyakarta, 2014.

Tim Redaksi, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Rona Publishing. Surabaya.

Tim Pengajar, *Bahan Ajar Kriminalistik*, Fakultas Hukum Unsrat Manado 2016.

Widjaja, Gunawan. 2008. *Hukum sebagai Komisaris*. PT. Jakarta: Forum sahabat.

Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung Mandar Maju. 2012.

Wulan, *Himpunan lengkap Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, Buku biru, banguntapan yogyakarta. 2013 .

**Peraturan perundang-undangan/ Putusan Pengadilan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 320 K/Pid/2009.  
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan ( UU No 22 Tahun 2009).  
Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia ( UU No 39 Tahun 1999).

**Sumber-sumber lain (internet) :**

<http://www.google.co.id/Zaysscrememo.Blogspot/2016/09/pengertiantanggungjawab./diaskes jam 09:04>.

<http://www.google.co.id/pertanggungjawaban.Html/2016/diaskes jam 10:08>

<http://www.google.co.id/Patuhorangindonesia.Blogspot/2013/08/diaskesjam 09:00>.

<http://www.geogle.Co.Id/FaktorKealpaanPengemudi.blogspot/2016/25/diaskes jam 07,00>.